

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah salah satu lembaga sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia yang memuat berbagai orientasi, baik dari sudut pandang hukum, sosial, atau keyakinan. Dari sudut pandang hukum, pernikahan memiliki peran dalam hal untuk mengatur ikatan antara suami dan istri, dan ikatan dengan anak-anak. Dari sudut pandang sosial, pernikahan menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial dan emosional individu. Sementara itu dari sudut pandang keyakinan, pernikahan diyakini sebagai tempat untuk membentuk keluarga yang sejahtera, penuh dengan cinta dan anugerah. Didalam masyarakat, pernikahan juga menjadi sarana penting dalam menjaga norma, moral dan tatanan kehidupan yang stabil (Elvina Jahwa et al., 2024).

Dari perspektif agama Islam, nikah dimaknai sebagai suatu ibadah. Dalam hal ini pernikahan tidak hanya diartikan sebagai upacara sosial, melainkan juga bentuk ibadah yang menjadi pahala jika dilakukan dengan niat yang tulus dan taat kepada Allah. Untuk menentukan keabsahannya, pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang harus dilaksanakan agar pernikahan dianggap sah menurut ajaran Islam. Diantara syarat dan rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali dari pihak perempuan
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul

Sebagaimana hukum-hukum yang lain ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya. Demikian pula halnya dengan pernikahan yang mempunyai tujuan tertentu, diantaranya:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah
2. Memenuhi kebutuhan naluri manusia
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membangun dan mengatur rumah tangga sebagai dasar utama masyarakat yang lebih luas berlandaskan cinta dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab (Fillat, 2018).

Dengan demikian, tujuan pernikahan adalah menciptakan kesetaraan dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri, yang dibangun atas dasar komitmen dan tanggung jawab bersama, tanpa ada pihak yang mendominasi. Dalam Islam, suami istri digambarkan seperti pakaian satu sama lain, yang saling melindungi dan menyempurnakan. Dengan hubungan seperti ini, diharapkan terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, Islam memandang pernikahan sebagai jalan menuju kebahagiaan, ketenangan, dan pencapaian tujuan spiritual.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman tren pernikahan modern menunjukkan transformasi yang signifikan dalam cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Masyarakat modern semakin kompleks sehingga pernikahan tidak lagi dilihat sebagai suatu keharusan atau tujuan hidup yang mutlak. Banyak dari anak muda yang merasa belum siap atau bahkan tidak ingin untuk menikah karena berbagai alasan. Mulai dari masalah ekonomi, trauma masa kecil, dan ketidakpastian masa depan. Hal ini menyebabkan adanya fenomena penundaan usia menikah dan kecenderungan untuk tidak menikah.

Dalam memahami perubahan cara pandang terhadap pernikahan, penting untuk meninjaunya dari perspektif perbedaan antar generasi. Setiap generasi memiliki karakteristik unik yang dibentuk oleh kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi pada masanya. Generasi X (lahir antara 1965-1980) tumbuh pada masa transisi teknologi, sehingga cenderung lebih mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menghargai stabilitas, termasuk dalam hal pernikahan. Generasi Y atau milenial (lahir antara 1981-1996) merupakan generasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan lebih terbuka terhadap perubahan nilai-nilai sosial. Sementara itu, Generasi Z (lahir setelah 1997-2012) merupakan generasi digital native yang sejak lahir telah terpapar teknologi dan media sosial. Mereka cenderung lebih individualistik, kritis, dan menghargai kebebasan pribadi (Altarizan et al., 2023).

Generasi Z dan sebagian generasi milenial inilah yang saat ini banyak memperlihatkan ketakutan atau keengganan terhadap pernikahan. Nilai-nilai tradisional mulai digantikan oleh cara pandang baru yang lebih praktis, di mana kebahagiaan dan pencapaian pribadi dianggap lebih penting dibandingkan membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika antargenerasi ini sangat penting dalam menganalisis fenomena "*Marriage is Scary*".

Perubahan pandangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, teknologi, dan media sosial yang kian kuat membentuk cara berpikir generasi muda. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai tradisional yang dahulu dijunjung tinggi kini

mulai mengalami pengikisan, termasuk dalam pernikahan. Teknologi dan media sosial memainkan peran besar dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap kehidupan. Fenomena ini turut memperkuat tren individualisme dan budaya instan, di mana banyak anak muda lebih fokus pada pencapaian pribadi, kebebasan hidup dan kebahagiaan individual daripada membangun komitmen jangka panjang yang menuntut pengorbanan dan tanggung jawab.

Dalam konteks kemajuan teknologi yang sangat pesat, khususnya dengan penggunaan media sosial, muncul berbagai konten yang menggambarkan realita kehidupan rumah tangga secara terbuka, termasuk konflik, tekanan ekonomi dan perselingkuhan yang menyebabkan kegagalan dalam rumah tangga. Paparan terhadap konten seperti ini membentuk persepsi sebagian generasi muda bahwa pernikahan tidak seindah yang dibayangkan sehingga melahirkan tren "*Marriage is Scary*" yang mencerminkan rasa ketakutan dan kekhawatiran terhadap pernikahan. Tren ini semakin meluas melalui media sosial dan menjadi narasi yang menakutkan dan tidak selalu membawa kebahagiaan. Bahkan dalam banyak kasus, pernikahan dianggap sebagai suatu beban, bukan lagi sebagai bentuk ibadah atau jalan menuju ketenangan.

Salah satu faktor yang berperan dalam meluasnya tren ini adalah *Fear of Missing Out* (FOMO), yaitu rasa takut tertinggal yang menjadi ciri khas generasi muda. FOMO mendorong banyak orang, terutama perempuan untuk ikut serta dalam tren "*Marriage is Scary*" dengan membuat konten serupa yang sesuai dengan pengalaman. Mereka menggunakan platform seperti TikTok untuk membagikan pandangan, kekhawatiran, dan pengalaman pribadi terkait pernikahan. Berdasarkan data dari Google Trends, istilah ini mulai menunjukkan peningkatan popularitas sejak tanggal 8 Agustus 2024, dan mencapai puncaknya pada 13 Agustus 2024 dengan jumlah pencarian mencapai 100 kali dalam satu hari. Fakta ini mengindikasikan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap isu tersebut terus mengalami peningkatan.

Tren tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan ketakutan terhadap pernikahan antara perempuan dan laki-laki. Bagi perempuan, ketakutan terhadap pernikahan yang sering digambarkan dalam berbagai konten video mencakup beragam aspek, seperti kekhawatiran akan menikah dengan pria yang tidak setia, dominasi budaya patriarki, sifat temperamental yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta potensi konflik dengan mertua yang terlalu mencampuri urusan keluarga. Kemudian Salah satu sumber kekhawatiran utama bagi laki-laki dalam menghadapi pernikahan adalah beban tanggung jawab finansial. Laki-laki sering diharapkan untuk bekerja sepanjang hidup guna

memenuhi ekspektasi sosial terkait kemapanan sebagai syarat kelayakan menikah. Sebagai kepala keluarga, laki-laki juga dituntut untuk berperan sebagai pemimpin yang arif, mampu membuat keputusan penting, serta menjaga hubungan harmonis dengan pasangan dan keluarga besar. Tekanan sosial tersebut kerap membatasi kebebasan pribadi dan ruang gerak laki-laki dalam kehidupan sehari-hari (Khafsoh et al., 2025).

Secara terminologis, istilah "*marriage is scary*" mencerminkan fenomena sosial baru yang dipenuhi dengan nilai dan tuntutan baru terhadap pernikahan. *Marriage is scary* memiliki makna pernikahan itu menakutkan, istilah *marriage is scary* mengacu pada gambaran tentang ketakutan dan kecemasan ketika seseorang memikirkan tentang sebuah pernikahan. Analisis mendalam terhadap tren "*marriage is scary*" di Indonesia mengungkapkan kekhawatiran mendasar perempuan terhadap pernikahan terutama terkait potensi adanya pasangan yang patriarkis, tidak setia, melakukan kekerasan, atau tidak mendukung karier istri. Tren ini mencerminkan adanya tuntutan tinggi perempuan terhadap calon pasangan. Konten-konten tersebut secara implisit menyuarakan harapan memiliki suami yang memiliki kematangan emosional, kesetiaan, dan kemampuan untuk berbagi tanggung jawab domestik. Secara tidak langsung, tren ini menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan yang setara dan saling menghormati dalam pernikahan (Fikri et al., 2024).

Selain faktor modernisasi, ketakutan terhadap pernikahan dalam masyarakat juga kerap berkaitan dengan tradisi *petangan* atau perhitungan hari baik dan weton kelahiran. Tradisi ini masih dipertahankan karena adanya keyakinan kuat bahwa ketidakcocokan hasil perhitungan dapat mendatangkan kesialan atau nasib buruk dalam rumah tangga kelak. Meskipun rukun dan syarat pernikahan dalam Islam telah terpenuhi, kekhawatiran akan hasil *petangan* yang 'tidak boleh' sering kali menjadi beban psikologis tersendiri bagi calon pengantin. Hal ini menambah kompleksitas narasi ketakutan akan pernikahan, di mana nilai-nilai tradisional dan kepercayaan terhadap ramalan turut membentuk persepsi tentang masa depan kehidupan berumah tangga (Wasith et al., 2021).

Pemilihan judul skripsi ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal yang dilakukan peneliti melalui interaksi langsung dengan sejumlah pemuda di Desa Kalisabuk. Dalam berbagai kesempatan informal, peneliti menemukan adanya kecenderungan ketakutan atau kekhawatiran terhadap institusi pernikahan yang mereka rasakan. Kekhawatiran tersebut mencakup berbagai aspek, seperti beban tanggung jawab, ketidakpastian ekonomi, perselingkuhan, risiko perceraian, hingga tekanan sosial dan psikologis dalam membangun rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa narasi "*marriage is scary*" tidak hanya

hidup di dunia maya, tetapi juga mulai meresap ke dalam cara berpikir generasi muda di lingkungan pedesaan.

Fenomena ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi tokoh agama yang selama ini menjadi rujukan dalam urusan moral dan spiritual. Tokoh agama memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat karena dipandang sebagai orang yang memiliki ilmu agama lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang lain, termasuk dalam memberikan pemahaman mengenai makna dan tujuan pernikahan. Ketika muncul tren seperti "*marriage is scary*", para tokoh agama dituntut untuk memberikan respon yang bijak dan solutif, agar generasi muda tidak kehilangan arah atau jatuh pada pemahaman yang keliru tentang pernikahan. Disinilah peran tokoh agama menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam menjaga moralitas dan nilai-nilai luhur masyarakat. Tokoh agama di dalamnya meliputi nama-nama ulama, kiai, dan cendekiawan muslim yang mempunyai efek adanya kepemimpinan yang melekat dalam kesehariannya (Huda & Hadziq, 2023).

Fenomena ini juga dapat diamati di lingkungan pedesaan, salah satunya di Desa Kalisabuk. Meski dikenal sebagai desa dengan masyarakat yang religius dan masih menjunjung nilai-nilai adat, tidak dapat dipungkiri bahwa arus informasi global dan media sosial turut memengaruhi pola pikir generasi mudanya. Dalam hal ini, penting untuk mengetahui bagaimana tokoh agama di Desa Kalisabuk melihat fenomena "*marriage is scary*", karena pandangan mereka sangat berperan dalam membimbing masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tren "*Marriage is Scary*" dari berbagai perspektif seperti persepsi generasi muda, psikologi dan sosiologi. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tren "*marriage is scary*", khususnya dalam konteks pedesaan seperti Desa Kalisabuk. Kekosongan ini menunjukkan adanya gap yang penting untuk diisi, mengingat tokoh agama memegang posisi strategis dalam membimbing masyarakat agar tidak terjebak dalam ketakutan yang keliru terhadap pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgensial sebagai upaya untuk menguatkan kembali peran tokoh agama dalam menghadirkan pemahaman keagamaan yang solutif dan relevan dengan tantangan sosial yang dihadapi generasi muda saat ini.

## **B. Rumusan/Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Kalisabuk terhadap tren *Marriage is Scary* di kalangan masyarakat?
2. Apa faktor-faktor yang menurut tokoh agama menyebabkan munculnya tren *Marriage is scary* di Desa Kalisabuk?
3. Bagaimana upaya tokoh agama dalam mengatasi kekhawatiran masyarakat terhadap pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Desa Kalisabuk terhadap tren *Marriage is Scary*.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab tren *Marriage is Scary* di Desa Kalisabuk menurut tokoh agama.
3. Untuk mengetahui bagaimana tokoh agama memberikan solusi untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat terhadap pernikahan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi agama, dengan menyoroti peran tokoh agama dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap tren "*Marriage is Scary*". Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara agama, budaya, dan tren sosial dalam masyarakat desa.

### **2. Manfaat Praktis**

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai cara mengatasi ketakutan terhadap pernikahan dan menjadi masukan bagi pemerintah atau pihak terkait sebagai dasar untuk menyusun program edukasi pandangan positif tentang pernikahan, serta sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1).

## E. Keaslian Penelitian

Dalam upaya menghasilkan penelitian yang komprehensif terkait "Pandangan Tokoh Agama Tentang Tren *Marriage is Scary* (Studi Kasus di Desa Kalisabuk)", peneliti menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Meskipun terdapat beberapa kajian terkait fenomena tersebut, penelitian ini memiliki keunikan dalam fokus kajian. Adapun keaslian penelitian ini dapat dijelaskan melalui aspek-aspek berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Melina Lestari dkk. berjudul "Bagaimana Fenomena *Marriage is Scary* dalam pandangan perempuan Generasi Z?" Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman Volume 10, Nomor 2, Tahun 2024. Penelitian ini menganalisis persepsi perempuan gen Z tentang fenomena *Marriage is Scary* yang menggambarkan apa saja yang menjadi kekhawatiran dalam pernikahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan generasi Z memiliki persepsi yang logis dan penuh pertimbangan terhadap pernikahan, dengan memperhatikan aspek positif maupun tantangan serta risiko yang mungkin timbul. Penelitian pada jurnal ini sama-sama membahas tentang fenomena *Marriage is Scary*, kemudian yang menjadi perbedaan yaitu penelitian tersebut berfokus pada pandangan perempuan generasi Z terhadap pernikahan, sedangkan skripsi peneliti lebih fokus pada pandangan tokoh agama terhadap fenomena *Marriage is Scary*, khususnya dalam konteks Desa Kalisabuk. Peneliti akan mengkaji bagaimana tokoh agama memberikan sudut pandang, serta solusi terhadap fenomena tersebut (Lestari et al., 2024).
2. Jurnal yang ditulis oleh Rehilia Tiffany dkk. yang berjudul "Mengurai Fenomena *Marriage is Scary* di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam" Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera volume 22, Nomor 2 (2024). Penelitian ini sama-sama membahas fenomena *Marriage is Scary* dan menegaskan bahwa pemahaman agama tentang pernikahan merupakan hal yang penting. Namun terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, skripsi peneliti berfokus pada perspektif agama melalui tokoh agama dan bagaimana tokoh agama memberikan solusi terhadap tren *Marriage is Scary*, sedangkan penelitian pada jurnal ini lebih menyoroti pada perspektif sosial dan gender, dengan fokus pada peran perempuan dalam Islam (Tiffany et al., 2024).
3. Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Fikri Asy'ari, Adinda Rizqy Amelia yang berjudul "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage is Scary*)" Jurnal Multidisiplin West Science Volume 3,

Nomor 09, September 2024. Penelitian ini sama-sama membahas fenomena *Marriage is Scary* sebagai bentuk kecemasan terhadap pernikahan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan fokus penelitian. Dalam hal pendekatan penelitian ini lebih menyoroti pengaruh media sosial khususnya tiktok dalam membangun stigma tentang pernikahan dan bagaimana tren ini berpengaruh pada perempuan dalam menentukan standar hubungan. Sedangkan skripsi peneliti lebih memfokuskan pada perspektif tokoh agama di Desa Kalisabuk. Dalam fokus penelitian, penelitian ini meneliti bagaimana tren *Marriage is Scary* di media sosial menciptakan asumsi dan ekspektasi terhadap pernikahan. Sedangkan skripsi peneliti mengkaji perspektif tokoh agama dalam merespon fenomena ini (Fikri et al., 2024).

4. Jurnal yang ditulis oleh Amilaton Nasibah, Wardah Akmaliah Rahmat, Yenanda Putri Zanuba yang berjudul "Living Hadis dan Strategi Komunikasi Dakwah Pada OSD Podcast *Marriage is Scary*" Jurnal Islamic Studies Volume 15, Nomor 5 Tahun 2024. Penelitian ini sama-sama membahas fenomena *Marriage is Scary* dalam konteks islam. Namun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fokus penelitian. Perbedaan dalam hal pendekatan, penelitian ini membahas skema dakwah digital melalui podcast. Sedangkan skripsi peneliti difokuskan pada wawancara langsung dengan tokoh agama. Dalam hal fokus penelitian, penelitian ini memfokuskan pada efektivitas strategi dakwah digital. Sedangkan skripsi peneliti lebih memfokuskan pada sudut pandang dan respon tokoh agama di Desa Kalisabuk (Scary, 2024).
5. Yuwanda Zanuba Khafsoh, (Skripsi Tahun 2025) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dengan skripsi yang berjudul "Fenomena Konten *Marriage is Scary* Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-dzari'ah". Penelitian ini membahas fenomena "*Marriage is Scary*" dari perspektif Sadd al-Dzari'ah, yang menekankan pada pencegahan kemudharatan dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketakutan terhadap pernikahan. Terdapat persamaan antara penelitian yang akan peneliti kaji dengan skripsi tersebut, yaitu keduanya membahas fenomena *marriage is scary* serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pandangan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Skripsi peneliti lebih menekankan pada perspektif hukum islam dan sadd al-dzari'ah. Selain itu, penelitian peneliti akan lebih spesifik pada konteks Desa Kalisabuk, sedangkan skripsi tersebut mencakup analisis yang lebih umum tentang fenomena di media sosial (Khafsoh et al., 2025).



## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi, penulis perlu memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang digunakan, sebagai berikut:

### **1. Pandangan Tokoh Agama**

- a. Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti. Pertama, pandangan adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati). Kedua, pandangan bisa berarti hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat). Ketiga, pandangan juga dapat merujuk pada pengetahuan atau pendapat.
- b. Tokoh Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "orang-orang yang terkemuka" merujuk pada deskripsi tersebut dapat dimaknai bahwa Tokoh Agama merupakan individu yang dihormati, memiliki pengaruh besar, dan berkontribusi signifikan dalam penyebaran serta pengembangan ajaran agama, khususnya Islam. Tokoh Agama sering dianggap sebagai pemimpin nonformal karena memiliki kemampuan dan kharisma yang menonjol, mereka yang disebut sebagai Tokoh Agama dalam Islam yaitu Kiai, Cendikiawan muslim, dan Da'i (Zuhriah, 2020).

Pandangan Tokoh Agama adalah pendapat atau pemikiran dari seseorang yang diakui memiliki kedalaman ilmu agama dan menjadi rujukan dalam hal keagamaan. Mereka seringkali memberikan nasihat, bimbingan, atau tafsiran mengenai ajaran agama, serta berperan dalam memandu umat dalam kehidupan sehari-hari (Tony dan Barry Buzan, 2021).

### **2. Tren**

Tren dapat diartikan sebagai segala hal yang sedang menjadi perhatian, perbincangan, atau digunakan secara luas oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu. Sebuah hal dikatakan sedang menjadi tren apabila hal tersebut sering menjadi topik pembicaraan, menarik perhatian publik, atau digunakan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tren didefinisikan sebagai bentuk nominal yang merujuk pada ragam cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu, seperti dalam hal pakaian, gaya rambut, corak hiasan, hingga penggunaan jilbab dan lain sebagainya. Secara umum, tren merupakan fenomena yang mencerminkan fokus perhatian masyarakat dalam kurun waktu tertentu, dan kerap kali

dipengaruhi oleh perkembangan media, teknologi, maupun dinamika sosial budaya. Dalam konteks sosial, tren sering kali berhubungan dengan perubahan sikap atau persepsi masyarakat terhadap isu tertentu (Yusri, 2020).

### 3. *Marriage is Scary*

*Marriage is Scary* mengandung arti pernikahan itu menakutkan. Istilah ini menjadi sebuah tren bagi anak-anak muda khususnya perempuan. Kaum perempuan menggambarkan kecemasan tentang pernikahan yang akan dijalani dengan pasangannya suatu saat nanti. Hal ini menjadikan isu bahwa "pernikahan itu menakutkan". *Marriage is Scary* telah menyebar dan menjadi perbincangan di berbagai lapisan masyarakat, terutama anak muda. Ketakutan dalam pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor dimulai dari pengalaman pribadi, maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan yang membuat seseorang ragu untuk menjalani pernikahan. Ketakutan terhadap pernikahan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti pengaruh media sosial yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari.

Di media sosial, banyak narasi yang mengedepankan sisi negatif pernikahan, seperti ketidakbahagiaan, konflik rumah tangga, dan ketegangan yang muncul akibat perbedaan pendapat antara suami dan istri. Selain itu, ketakutan akan peran gender yang melekat pada perempuan, seperti tanggung jawab domestik yang besar dan tekanan untuk memenuhi standar sosial sebagai ibu dan istri, juga turut memperburuk pandangan terhadap pernikahan (Riswandi et al., 2025).

### 4. Desa Kalisabuk

Desa Kalisabuk adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berjarak sekitar 1,5 kilometer dari pusat kecamatan Kesugihan ke arah barat. Secara geografis Desa Kalisabuk berbatasan dengan Desa Karang Jengkol di utara, Desa Kesugihan Kidul dan Desa Slarang di timur, Desa Slarang di selatan, serta Desa Planjan, Desa Kuripan, dan Desa Kuripan Kidul di sebelah barat. Mata pencaharian utama penduduk Desa Kalisabuk adalah bercocok tanam, khususnya padi. Selain itu, sebagian warga juga bekerja sebagai nelayan maupun tenaga kerja Indonesia (TKI) di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Adapun pemerintahan desa saat ini dipimpin oleh Kepala Desa Kalisabuk, yaitu Bapak Haji Ripan, S.Sos. Desa Kalisabuk inilah yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata "Metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "Logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan (Dawis et al., 2023).

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan metode tidak dapat diabaikan, karena metode berfungsi sebagai panduan untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis. Adapun metode yang digunakan peneliti sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Rahmadi, S.Ag., 2011). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dengan menggali dan menafsirkan makna yang terdapat dalam data. Penelitian kualitatif dipilih karena untuk memahami pandangan tokoh agama tentang tren *marriage is scary*. Metode ini memudahkan peneliti untuk mendalami perspektif tersebut dengan mengeksplorasi dan menginterpretasi makna dari data yang dikumpulkan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian lapangan atau *field research* menjadi sifat penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian (Stadtländer, 2009). Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya, yaitu orang-orang yang terintegrasi dalam fenomena yang diteliti. Penelitian lapangan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung antara peneliti dan informan mengenai pandangan tokoh agama di Desa Kalisabuk tentang tren *marriage is scary* dalam konteks religious.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan judul ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan berdasarkan apa adanya (Utami et al.,

2020). Pendekatan empiris dipilih untuk memperoleh data langsung dari tokoh agama di Desa Kalisabuk mengenai pandangan terhadap tren *marriage is scary* serta memastikan data yang diperoleh valid dan relevan dengan realita yang ada.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi, S.Ag., 2011). Jadi data yang didapatkan secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang meliputi kyai, ustadz, mubaligh, dan pengurus organisasi keagamaan yang dalam hal ini adalah pengurus NU. Dalam menentukan sumber data primer, peneliti menggunakan teknik sampling dengan teknik purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti (Dawis et al., 2023). Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu:

##### 1. Kiai

Kiai adalah sebutan bagi orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama islam karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi dalam struktur masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa (Malik, 2023). Adapun yang akan menjadi sampel kiai dalam penelitian ini yaitu KH. Khotibul Umam beliau merupakan pengasuh masjid Baitul Haq sekaligus imam masjid, serta menjadi guru ngaji di masjid Baitul Haq Kalisabuk. Serta Kiai Munazdir yang merupakan Khotib di Masjid Baitul Huda Kalisabuk.

##### 2. Ustadz

Ustadz adalah sebutan kehormatan untuk pengajar agama islam yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran islam, serta memiliki akhlak dan adab yang baik (Al Amin, 2021). Adapun yang akan menjadi sampel ustadz dalam penelitian ini yaitu ustadz Ilzamul Wafiq, beliau merupakan ustadz sekaligus kepala Madrasah Diniyah Nurul Haq Kalisabuk. Serta Ustadzah Putri Rahma yang merupakan ustadzah di Madrasah Diniyah Al Ma'sum Kalisabuk.

##### 3. Mubaligh

Mubaligh adalah seorang muslim atau muslimat yang secara individu dan kelompok bertugas menyampaikan, menyebarkan, dan mengembangkan ajaran islam dan mampu memperlihatkan perilaku yang baik secara tulus sesuai

dengan profesinya sebagai mubaligh baik sebelum berdakwah, sedang berdakwah maupun sesudah berdakwah (Marhen, 2018). Adapun yang akan menjadi sampel mubaligh dalam penelitian ini yaitu KH.Muhtasirudin, beliau merupakan pengasuh dan pendiri Majelis Ta'lim Assalam Kalisabuk serta menjadi imam di masjid cokro Kalisabuk, dan Ibu Nyai Hj. Aminatus Sa'diyah beliau merupakan mubalighoh yang aktif dalam kepengurusan JMQH (Jam'iyah Madrosatil Qur'an lil Hafidzat).

#### 4. Pengurus organisasi keagamaan

Pengurus organisasi keagamaan adalah sekelompok orang yang memiliki doktrin, praktik, dan keyakinan agama yang serupa yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan organisasi keagamaan (Suprayogo, 2008). Dalam penelitian ini yaitu pengurus organisasi keagamaan NU, Ketua Tanfidziyah Desa Kalisabuk Kiai Fathurrohman dan Ibu Nyai Siti Munfaridah yang merupakan Ketua Muslimat NU Ranting Desa Kalisabuk sekaligus istri dari Alm KH.Maslahudin.

#### b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Rahmadi, S.Ag., 2011). Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai (Rahmadi, S.Ag., 2011). Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada tokoh agama di Desa Kalisabuk.
- b. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat kegiatan yang sedang berlangsung (Daffah & Wardani, 2021). Dalam hal ini observasi akan dilakukan di kediaman tokoh agama yang ada di Desa Kalisabuk.

- c. Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk dokumen, buku, arsip, tulisan, angka, dan gambar (Dawis et al., 2023). Dalam hal ini dokumentasi akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian seperti catatan pengajian, fatwa-fatwa dan kitab-kitab fiqh.

## 6. Desain Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian ini di Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai pada Bulan Juli 2025.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan judul penelitian tersebut adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasi data kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menganalisis data, dan menafsirkan data. Analisis data akan dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terorganisasikan kemudian akan dianalisis untuk menemukan pola-pola dan tema-tema yang relevan dengan penelitian. Tema-tema yang ditemukan kemudian akan ditafsirkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan tokoh agama tentang tren *Marriage is Scary* (Rijali, 2019). Berikut ini adalah penelasan mengenai proses-proses tersebut:

- a. Mengorganisasi data: Proses ini melibatkan pengumpulan data kualitatif dengan cara yang sesuai, seperti melakukan wawancara, pengamatan langsung, atau mengumpulkan dokumen. Penelitian data kemudian disusun dan diorganisir agar mudah dianalisis. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh agama di Desa Kalisabuk, untuk mendapatkan perspektifnya. Kemudian mengategorikan data berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan pandangan tokoh agama tentang tren "*Marriage is Scary*".
- b. Menganalisis data: Setelah data terkumpul, Reduksi dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data dengan mengklasifikasi informasi yang relevan. Selanjutnya, pola dan hubungan antar data dianalisis untuk menemukan kesamaan atau perbedaan pandangan tokoh agama. Peneliti juga melakukan Triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas data.
- c. Menafsirkan data: Proses terakhir adalah menafsirkan data yaitu membentuk kesimpulan dan mengidentifikasi pola, peristiwa, atau fenomena yang relevan

dengan pertanyaan penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dalam hal ini, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pandangan tokoh agama tentang tren *Marriage is Scary*.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara umum terkait hasil penelitian, serta mempermudah penyusun dan juga pembaca dalam mencari informasi terkait dengan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Dalam bab ini penulis membahas tentang pemaparan teori untuk menganalisis permasalahan mengenai pandangan tokoh agama terhadap tren *Marriage is Scary* di kalangan generasi muda, dengan fokus pada teori sosial tentang pernikahan, teori perubahan sosial, serta peran tokoh agama dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap instusi pernikahan.

### **BAB III : Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum Desa Kalisabuk dan pengurain data yang telah didapat untuk menjawab tujuan penelitian, khususnya mengenai pandangan tokoh agama terhadap *Marriage is Scary*.

### **BAB IV : Pembahasan**

Dalam bab ini penulis akan menghubungkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada kajian Pustaka, untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tokoh agama memaknai dan merespon fenomena ketakutan terhadap pernikahan.

### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini meliputi; Kesimpulan, saran, dan keterbatasan masalah.